

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Keyakinan Islam sebagai agama wahyu yang terakhir dan dibutuhkan sepanjang zaman tentu mempunyai pedoman dan prinsip dasar yang digunakan sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam kehidupannya sehari-hari agar memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, Islam harus mampu menjawab semua permasalahan yang telah dan akan timbul akibat perubahan zaman, yaitu kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi. Jikalau agama Islam tidak dapat menjawab permasalahan tersebut maka penganut ajaran Islam akan ditinggalkan oleh banyak masyarakat dikarenakan masyarakat merasa bahwa tidak ada solusi dan penyelesaian terhadap masalah yang tengah di hadapi masyarakat, dan hal ini tidaklah diinginkan manusia yang meyakini kebenaran ajaran Islam.

Mulai timbulnya kesadaran akan pembaharuan hukum Islam, hal ini dipelopori oleh Ibnu Taimiyah yang melihat adanya kondisi dimana menyebarnya taklid dan fanatisme kelompok serta terhentinya ijtihad. Keadaan seperti ini menimbulkan kemunduran dan kebekuan hukum Islam, sedangkan disisi lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Barat

yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada Islam yang ada di dunia. Dampak yang timbul adalah terjadi perubahan besar terhadap segala aspek kehidupan manusia. Perubahan-perubahan tersebut memunculkan masalah-masalah baru yang perlu diatur dan diselesaikan sesuai dengan ajaran Islam.¹

Hukum Islam perlu untuk dikembangkan dan pemahaman terhadap ajaran Islam perlu terus diperbaharui dengan memberikan penafsiran baru terhadap nash *syara'* dengan cara menggali kemungkinan-kemungkinan lain dan alternatif- alternatif dalam syariat yang diyakini mampu menjawab masalah baru. Namun yang perlu diketahui agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerancuan dalam kehidupan umat Islam terutama kalangan umat yang awam bahwa pembaharuan disini adalah pembaharuan pemikiran tentang hukum Islam. Hukum di sini maksudnya ketentuan hukum Islam dalam kategori *fiqh* yang merupakan hasil ijtihad para ulama masa dulu bukan ketentuan hukum Islam kategori *syari'ah*/ketetapan Allah.

Upaya serupa juga terjadi di Indonesia, karena bagaimanapun perkembangan pemikiran hukum (*fiqh*) yang terjadi di dunia sangat berpengaruh terhadap hukum Islam Indonesia. Pada umumnya pemikir-pemikir hukum Islam Indonesia menginginkan berlakunya hukum Islam

¹AbdullahHalim Barkatullah,dan Teguh Prasetyo,*Hukum Islam: menjawab tantangan zaman yang terus berkembang*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm.16

secara aktual dan kontekstual di tengah masyarakat muslim. Pemikiran semacam ini misalnya pada tahun 1940-an, Profesor HasbyAs-Shidiq menawarkan perlunya dibangun “Fiqh Indonesia” yaitu *fiqh* yang diformulasikan dengan memperhatikan keadaan dan hanya dapat menggunakan unsur-unsur Islam yang sesuai dengan konteks Indonesia modern.²

Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingunan tidak dapat dibenarkan, baik secara *i'tiqadi* maupun secara *syar'i*. Oleh karena itu, para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan tempat musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan

²Ibid, hlm. 21

dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Selain MUI yang ikut berperan dalam memutuskan hukum yang ada di Indonesia, organisasi Muhammadiyah juga ikut serta memberikan pemikiran dan pengaruh besar terhadap hukum yang ada di negara ini. Lembaga yang ada di Muhammadiyah yang bertugas mengenai masalah hukum yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT).

Salah satu permasalahan yang dibahas dalam permasalahan Islam masa kini di Indonesia yaitu permasalahan merokok yang tidak pernah ada ujung penyelesaiannya. Kenyataan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang merokok baik yang masih balita sampai usia tua, wanita maupun pria, masyarakat yang ekonomi kaya sampai masyarakat yang ekonomi miskin, orang terpelajar dan tidak terpelajar, dan masih banyak kalangan lainnya yang juga ikut serta mengonsumsi rokok.

Rokok berdasarkan peraturan pemerintah No 109 tahun 2012 pasal 1 adalah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, ataupun bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotina rustica*, dan spesies lainnya maupun sintesis yang asap rokok tersebut

mengandung zat tar dan nikotin dengan atau tanpa bahan tambahan.³Merokok adalah kegiatan membakar tembakau kemudian dihisap, baik menggunakan pipa ataupun langsung dengan rokok tersebut. Merokok bukan penyebab datangnya penyakit melainkan memicu timbulnya suatu penyakit dan merokok juga tidak menyebabkan kematian melainkan merokok itu mendorong munculnya berbagai macam jenis penyakit yang akhirnya penyakit tersebut menimbulkan kematian bagi orang yang mengkonsumsinya.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan peningkatan prevalensi perokok dari 27% pada tahun 1995, meningkat menjadi 36,3% pada tahun 2013. Artinya, jika 20 tahun yang lalu dari setiap 3 orang Indonesia 1 orang di antaranya adalah perokok, maka dewasa ini dari setiap 3 orang Indonesia 2 orang di antaranya adalah perokok. Keadaan ini semakin mengkhawatirkan, karena prevalensi perokok perempuan turut meningkat dari 4,2% pada tahun 1995 menjadi 6,7% pada tahun 2013. Dengan demikian, pada 20 tahun yang lalu dari setiap 100 orang perempuan Indonesia 4 orang di antaranya adalah perokok, maka dewasa ini dari setiap 100 orang perempuan Indonesia 7 orang di antaranya adalah perokok.⁴

³<http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/173643/PP1092012.pdf> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016 jam 18.00

⁴<http://www.depkes.go.id/article/print/16060300002/htts-2016-suarakan-kebenaran-jangan-bunuh-dirimu-dengan-candu-rokok.html> diakses pada 20 Oktober 2016 jam 20.30

Lebih memprihatinkan lagi adalah kebiasaan buruk merokok juga meningkat pada generasi muda. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi remaja usia 16-19 tahun yang merokok meningkat 3 kali lipat dari 7,1% di tahun 1995 menjadi 20,5% pada tahun 2014. Dan yang lebih mengejutkan, lebih mengejutkan adalah usia mulai merokok semakin muda. Perokok pemula usia 10-14 tahun meningkat lebih dari 100% dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun, yaitu dari 8,9% di tahun 1995 menjadi 18% di tahun 2013.⁵

Berdasarkan hasil survei lapangan yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa mahasiswa Fakultas Agama Islam bahwa sebagian besar alasan utama mahasiswa yang tidak merokok ataupun yang sedang mencoba berhenti merokok adalah karena kesadaran mahasiswa sendiri akan kesehatan diri masing-masing, walaupun masih banyak alasan lainnya dan juga mahasiswa mengetahui adanya beberapa fatwa mengenai hukum merokok tetapi itu menjadi alasan kesekian untuk berhenti merokok.

Meskipun hampir seluruh masyarakat tahu mengenai bahaya yang timbul akibat mengkonsumsi rokok, perilaku merokok tidak pernah berkurang bahkan sangat biasa dan di toleransi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas

⁵ibid

Muhammadiyah Yogyakarta. Fakultas Agama Islam merupakan fakultas yang menjadi contoh maupun teladan bagi fakultas yang lain dalam hal keagamaan, karena di Fakultas Agama Islam konsentrasinya memahami sesuatu dengan pendekatan keagamaan Islam yang baik dan benar sehingga mahasiswanya dididik dengan ajaran Islam yang kuat agar mahasiswa memiliki prinsip hidup yang sesuai dengan ajaran agama yang senantiasa berguna bagi kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat.

Akan tetapi mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang notabene dapat dikatakan peduli terhadap agama Islam, peduli pada fatwa yang ada mengenai hukum dan peduli pada segala aspek kehidupan yang berguna bagi kemaslahatan bersama.

Kenyataan yang terjadi masih banyaknya terlihat mahasiswa Fakultas Agama Islam yang mengkonsumsi rokok padahal mahasiswa belajar agama Islam di setiap materi kuliah seharusnya lebih bisa memahami peraturan yang ada mengenai hukum merokok tersebut dan mahasiswa jurusan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta seharusnya menjadi panutan bagi yang lainnya sebagai pelopor untuk tidak merokok bukan sebaliknya malah menjadi contoh yang buruk bagi yang lain, dengan permasalahan inilah penulis mengambil judul PENGARUH FATWA MUI DAN FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM MEROKOK TERHADAP PERILAKU KONSUMSI

ROKOK MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH YOYAKARTA

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang Fatwa MUI dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah tentang hukum merokok dan bagaimana keberpihakan atau kesadaran mahasiswa mengenai Fatwa tersebut?
2. Bagaimana perilaku konsumsi rokok mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ?
3. Adakah pengaruh Fatwa MUI dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah terhadap perilaku konsumsi rokok mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang Fatwa MUI dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang berhubungan dengan hukum merokok dan keberpihakan ataupun kesadaran mahasiswa mengenai fatwa tersebut.

- b. Untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumsi rokok mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- c. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Fatwa MUI dan Fatwa MTT Muhammadiyah tentang hukum merokok terhadap perilaku konsumsi rokok mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi stimulasi bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan dilakukan oleh berbagai pihak peneliti untuk memperoleh hasil yang maksimal dan sebaik mungkin.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengenai ketegasan dan kelepasan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenai hukum merokok.
- c. Menambah wawasan dan referensi hukum Islam mengenai dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenai hukum merokok.

D. Sistematika pembahasan

Sistematika penulisan yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini penulis menjelaskan secara rinci permasalahan yang melatarbelakangi penulis dalam memilih judul serta memaparkan rumusan masalah dari permasalahan tersebut. Dijelaskan juga tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2. Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Berisikan penjelasan tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yaitu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian maupun buku.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti seperti, jenis penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, teknik

pengambilan sampel, metode pengumpulan data, sumber data, variabel penelitian, uji kualitas instrumen serta analisis data yang digunakan.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Berisi : (1) Hasil penelitian. Klasifikasi bahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitian.

(2) Pembahasan dari hasil penelitian.

5. Bab V Penutup

Pada bagian ini penulis memaparkan kesimpulan, saran-saran ataupun rekomendasi dari penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.